

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

## MK Putus Uji Materi UU PHI

Jakarta 21 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Sidang ini digelar pada Selasa (21/02), pukul 13.30 WIB dengan Agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Mustofa,SH dan Sahala Aritonang SH., AM.,PD. Para Pemohon adalah Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI.

Pemohon menilai ketentuan yang membatasi ketentuan masa jabatan hakim PHI selama dua periode itu telah merugikan para Pemohon karena norma ini mengatur periodesasi bagi hakim di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain mengenai kedudukan hakim yang tidak pernah mengatur atau menentukan periodesasi bagi hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Selaku Kuasa Hukum Pemohon, Nova Harmoko menyampaikan pokok gugatan perkara No. 49/PUU-XIV/2016. Pada pokoknya Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PPHI karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Hal tersebut didasari anggapan para Pemohon bahwa pasal *a quo* telah mendiskriminasi para hakim *ad hoc* di Pengadilan Hubungan Industrial.

Mahkamah Agung (MA) menyatakan keberadaan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sama seperti hakim *ad hoc* lainnya, yaitu bersifat khusus dan sementara. Hal itu disampaikan Darmoko Yuti Witanto yang mewakili MA sebagai Pihak Terkait.

Menurut Darmoko di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai dasar definisi hakim *ad hoc*. Pasal tersebut menyatakan bahwa masa tugas hakim *ad hoc* untuk jangka waktu lima tahun dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Darmoko mengutip kamus hukum karangan Rocky Marbun yang menyatakan *ad hoc* adalah sesuatu yang diciptakan atau seseorang yang ditujukan untuk tujuan dan jangka waktu tertentu, bersifat khusus dan sementara. Masih menukil definisi lainnya, Darmoko mengatakan dalam kamus populer internasional karangan Budiono, *ad hoc* diartikan sebagai khusus. Oleh karena itu, Darmoko kemudian mengatakan bahwa *ad hoc* mengandung pengertian sifat sementara dan/atau khusus yang tidak permanen.

Dengan definisi tersebut, MA lewat pernyataan Darmoko mengkhawatirkan perubahan definisi bila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Nantinya, hakim *ad hoc* tidak akan berbeda dengan hakim lainnya. "Dan itu akan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai maksud diangkatnya hakim *ad hoc* PHI," tegas Darmoko. (Lambang)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id